

ABSTRAK

Idham Zaisa Pahrudin, 1213040045, 2025 “*Hukum Shalat Jumat Secara Online Menurut Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah*”

Pandemi COVID-19 telah memunculkan diskursus hukum Islam kontemporer yang signifikan, khususnya terkait keabsahan pelaksanaan shalat Jumat secara daring. Fenomena ini, yang sebelumnya tidak terbayangkan menjadi relevan dalam praktik keagamaan. Meskipun kondisi pandemi telah mereda, isu shalat Jumat online tetap menjadi perdebatan, terutama bagi individu yang menghadapi kendala fisik atau pekerjaan yang tidak memungkinkan kehadiran di masjid. Hal ini mendorong perlunya kajian mendalam mengenai hukum shalat Jumat online dari perspektif dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang memiliki pendekatan metodologis berbeda dalam penetapan hukum.

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan normatif, bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan hukum NU dan Muhammadiyah. Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan data primer berupa edaran resmi dan hasil wawancara dengan perwakilan kedua organisasi, serta data sekunder dari buku, skripsi, jurnal, dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, sementara analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan dan membandingkan dalil-dalil hukum yang digunakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama: 1) bagaimana tata cara pelaksanaan shalat Jumat online; 2) bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum shalat Jumat online; dan 3) bagaimana metode istinbath hukum kedua ormas tersebut dalam menetapkan hukum shalat Jumat online. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi fokus terhadap perbedaan dan persamaan argumentasi hukum yang mendasari fatwa masing-masing organisasi.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini berpusat pada konsep shalat Jumat sebagai ibadah mahdhah yang terikat pada syarat-syarat fisik esensial, seperti *ijtima'* (berkumpul) dan *ittishal* (keterhubungan fisik). Kedua syarat ini dianalisis melalui prinsip-prinsip metodologi penetapan hukum yang digunakan oleh NU, yaitu *fiqh* dan *taqlid* (dengan metode *qauli*, *ilhaqi*, dan *manhaji*), serta Muhammadiyah dengan *Manhaj Tarjih* (melalui pendekatan *bayani*, *burhani*, dan *irfani*). Analisis ini juga mempertimbangkan konsep ‘*uzur syar'i*’ dan *maqashid al-syari'ah* dalam konteks adaptasi hukum terhadap kondisi darurat dan kemajuan teknologi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat perbedaan dalam metodologi penetapan hukum, baik Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah mencapai kesimpulan yang sama: shalat Jumat online tidak sah. Kesamaan pandangan ini mencerminkan prinsip bahwa ibadah mahdhah tidak dapat diadaptasi sepenuhnya dengan kemajuan teknologi jika syarat-syarat fundamentalnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, jika shalat Jumat tidak dapat dilaksanakan secara fisik, kewajiban tersebut gugur dan digantikan dengan shalat Zuhur.

Kata Kunci: Shalat Jumat Online, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ibadah Mahdhah, *Ijtima'*, *Manhaj Tarjih*.